



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan : . . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang satuan biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 45/F-03/I/tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari Sekretaris, Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

Z A I N A L

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar
2. *Pertinggal*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
 PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMTAN
 SE-KABUPATEN LUWU TIMUR
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1.	MANGKUTANA	MUSLIM, SE 197502152006041011	Laki-laki	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris
		ISWARNO, SE	Laki-laki	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		MANSYUR, S.Sos 197601052008011015	Laki-laki	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
2.	NUHA	FATIMAH, SE 198001012005022007	Perempuan	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris
		HUSRIA	Perempuan	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		MISNAWATI, ST 197704012010012010	Perempuan	Penata Tk. I/III.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
3.	TOWUTI	IRMAWATI S, S.Sos 198309122006042010	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b	Sekretaris
		ANDI MUHAMMAD ZAQI	Laki-laki	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		LITANIA KASIM, S.Sos 198103302003122003		Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
4.	MALILI	ARIANI ASAAD, SS 197703272009061006	Perempuan	Penata/III.c	Sekretaris
		NASIR,SE 196710072007011030	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		MUH. ISNAEN, SH 197703272009061001	Laki-laki	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
5.	ANGKONA	BAHARUDDIN, S.Pd 196902021993081004	Laki-laki	Pembina/IV.a	Sekretaris
		AGUSMAN, S.Sos	Laki-laki	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		ANDI HARIADI, S.Kom 198207172015031003	Laki-laki	Penata Muda Tk.I/III.b	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
6.	WOTU	HAMKA SAMAD, S.Sos 197305282007011010	Laki-laki	Penata/III.c	Sekretaris
		HISMAYANTI MS, SE	Perempuan	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		JAMILIN 196901112009061003	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
7.	BURAU	SAFRI ANGRIAWAN, S.Sos 198005022009021002	Laki-laki	Penata Muda Tk.I/III.b	Sekretaris
		IBRAHIM 196912312007011525	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		ABDUL MALIK, S.Ag 197701262010011012	Laki-laki	Penata Muda /III.a	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
8.	TOMONI	ALFIAN BAKRAN, S.Kom 198005092003121004	Laki-laki	Pembina/IV.a	Sekretaris
		I WAYAN BUDI	Laki-laki	-	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		NAIM MAULANA 196803032006041016	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
9.	TOMONI TIMUR	MARSUKI, S.Ag 197609172011011004	Laki-laki	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris
		HAPPRI TANDILILING 197611232006041006	Laki-laki	Penata Muda /III.a	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		YUTI ASTUTI 197801022010012001	Perempuan	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu
10.	KALAENA	SUMANGERUKKA, SP 197105022014101002	Laki-laki	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris
		LALU SUPARLAN, S.Pd.I 198706282014091001	Laki-laki	Penata Muda /III.a	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		ROSDIANA, A.Md 196708122009062001	Perempuan	Pengatur/II.c	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NIP	JENIS KELAMIN	PANGKAT/ GOL	JABATAN
11.	WASUPONDA	MARTEN RINDAS, S.Sos 197103081992081001	Laki-laki	Penata Tk. I/III.d	Sekretaris
		ANITA LAINUS 197307072009062001	Perempuan	Pengatur Tk.I/II.d	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
		ELVA LAGAMU 198403072006042010	Perempuan	Pengatur Tk.I/II.d	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 12 Januari 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

Z A I N A L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

